

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Upaya hukum merupakan harapan untuk meluruskan dan mengoreksi kesalahan yang termuat dalam putusan akhir Majelis Hakim, dimana koreksi yang dilakukan bertujuan menegakkan hukum dan kebenaran.<sup>1</sup>

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat aturan untuk mengatur suatu upaya hukum yang dapat diajukan oleh terdakwa atau terpidana atau ahli warisnya, yaitu Upaya Hukum Biasa dan Upaya Hukum Luar Biasa. Upaya hukum luar biasa terdiri dari upaya hukum Kasasi demi Kepentingan Hukum Pada upaya hukum luar biasa terdapat upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum (KDKH) dan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (Peninjauan Kembali), kasasi demi kepentingan hukum merupakan upaya hukum luar biasa yang hanya dapat diajukan oleh jaksa agung pada putusan Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Tinggi (PT).<sup>2</sup>

Berdasarkan pasal 263 ayat (1) KUHAP mengatur yang dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung adalah terpidana atau ahli warisnya.

Menurut Soedirjo, Peninjauan Kembali yang disingkat PK adalah suatu upaya

---

<sup>1</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 586.

<sup>2</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Pasal 259 ayat (1) Menyatakan Bahwa : “Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung”.

hukum yang dipakai oleh terpidana untuk memperoleh penarikan kembali atau perubahan terhadap putusan hakim yang pada umumnya tidak dapat diganggu gugat lagi.<sup>3</sup>

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Tanggal 3 April Tahun 2023 Nomor 20/PUU-XXI/2023 Tentang Pencabutan Kewenangan Jaksa Dalam Peninjauan Kembali yang dipimpin Hakim Ketua Anwar Usman yang amar putusannya menyatakan Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dicabutnya kewenangan Kejaksaan untuk melakukan peninjauan kembali bermula permohonan Hartono, seorang notaris yang tinggal di Denpasar, Bali, yang mempertanyakan konstitusionalitas Pasal 30 C huruf h Undang-Undang No 11/2021. Sesuai keputusan PN Gianyar Nomor 49/Pid.B/2019/ PN.Gin tanggal 13 Nopember 2019, Hartono diputus bersalah atas perkara pidana pemalsuan surat dan dihukum penjara selama 2 (dua) tahun. Ia mengajukan banding karena tidak puas dengan keputusan tersebut. Pada 21 Januari 2020, putusan banding PT Denpasar Nomor 78/PID/2019/PT.DPS menyatakan bahwa dia tidak terbukti dan dibebaskan. Atas keputusan bebas tersebut, jaksa akan mengajukan kasasi. Menurut keputusan kasasi Mahkamah Agung Nomor:

---

<sup>3</sup> Soedirjo, *Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana (Arti dan Makna)*. cet.1, CV. Akademika Pressindo, Jakarta. 2014, hlm. 11.

534 K/PID/2020, terdakwa diputus bersalah dan dihukum penjara selama 4 (empat) tahun. Terdakwa Hartono kemudian mengajukan upaya hukum luar biasa ke MA. Pada 15 September 2021, majelis Peninjauan Kembali MA Nomor 41 PK/Pid/2021 memutuskan bahwa terpidana tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum. Putusan tersebut juga membebaskan terpidana dari semua dakwaan. Jaksa/Penuntut Umum tidak puas dengan keputusan Peninjauan Kembali, dan mereka mengajukan Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Desember 2022. Ini adalah dasar keberatan Hartono terhadap kewenangan Peninjauan Kembali Jaksa hingga dia mengajukan permohonan uji materiil perubahan Undang-Undang Kejaksaan. Bahwa sejauh ini sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023, peninjauan kembali itu menjadi hak dan kewenangan Kejaksaan sebagaimana dalam Pasal 30C huruf h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa peninjauan kembali yang diajukan oleh Kejaksaan bertujuan untuk memperbaiki putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dianggap tidak adil atau terdapat kekeliruan yang nyata. Sebelum dicabutnya kewenangan jaksa untuk melakukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali, terdapat 10 perkara yang diajukan peninjauan kembali oleh jaksa yang di kabulkan oleh Mahkamah Agung dan 5 perkara yang di tolak oleh Mahkamah Agung.

Dalam perkara Mulyar bin Samsi (PK/Pid/2006) dan Anggodo Wijoyo (Putusan No 152 PK/Pid/2010), Peninjauan Kembali jaksa tak diterima karena Undang-Undang tegas menentukannya sebagai hak terpidana atau ahli warisnya.

Menurut Majelis Peninjauan Kembali, itu bentuk "*due process of law*" guna membatasi tindakan negara pada warganya.

Dalam perkara Mahkamah Agung (MA) menolak Peninjauan Kembali yang diajukan Jaksa dari KPK atas putusan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapan tersangka dalam kasus keberatan pajak yang diajukan BCA. Putusan Peninjauan Kembali mantan Direktur Jenderal Pajak ini diketok oleh Majelis Hakim yang dipimpin Hakim Agung Salman Luthan serta anggota masing-masing Hakim Agung Sri Wahyuni dan Hakim Agung MS Lume, pada 16 Juni 2016.

Dalam putusan terbaru Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 20/PUU-XXI/2023 "Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, dalam putusan ini dapat disimpulkan MK dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 33/PUU-XIV/2016 tersebut menegaskan norma Pasal 263 ayat (1) KUHAP adalah norma yang konstitusional sepanjang tidak dimaknai lain selain Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya dan tidak boleh diajukan terhadap putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum. Selain itu, Mahkamah menegaskan apabila ada pemaknaan yang berbeda terhadap norma Pasal 263 ayat (1) KUHAP tersebut justru akan

menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang justru menjadikan norma tersebut inkonstitusional. Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Kejaksaan yang telah memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk mengajukan Peninjauan Kembali telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

Dalam hal putusan yang dikeluarkan, mahkamah konstitusi memiliki 4 kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- 1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
- 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
- 3) Memutus pembubaran partai politik, dan
- 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Berkaitan dengan pencabutan kewenangan jaksa menjadi sebuah ambiguitas dimana KUHAP Pasal 263 ayat (3) bahwa Peninjauan Kembali dapat diajukan terhadap putusan yang menyatakan suatu dakwaan terbukti tetapi tanpa disertai pemidanaan dimana ketentuan ini berbeda dengan tiga alasan Peninjauan Kembali dalam Pasal 263 ayat (2), dari ketentuan yang demikian maka nampak bahwasannya seolah-olah Pasal tersebut diperuntukkan untuk jaksa melakukan Peninjauan Kembali. Sehingga pendapat yang menyatakan bahwasannya jaksa tidak dapat

melakukan peninjauan kembali berdasarkan Pasal 263 KUHP merupakan pendapat yang tidak adil dan tidak berdasarkan penafsiran yang tepat terhadap Pasal 263 KUHP. Memang secara formil terkait dengan hak dan kewajiban jaksa untuk melakukan Peninjauan Kembali dalam KUHP tidak diatur jaksa hanya boleh melakukan upaya hukum biasa. Namun dalam praktek JPU melakukan Peninjauan Kembali untuk kepentingan umum, negara, korban dan pihak ketiga argumentasi ini didasarkan karena KUHP tidak memberikan ruang kepada korban dan pihak ke tiga. Olehnya itu JPU melakukan Peninjauan Kembali walaupun secara formil tidak diperkenankan tetapi atas dasar keadilan keseimbangan maka jaksa memiliki hak yang sama seperti terpidana atau ahli warisnya.<sup>4</sup>

Berdasarkan pemikiran, argumentasi, dan hasil penelitian terdahulu sebagai dasar rujukan, maka penelitian melakukan penelitian tentang **Analisis Yuridis Pencabutan Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Atas Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Bebas (Putusan MK Nomor 20/PUU-XXI/2023).**

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan pemikiran dan argumentasi sebagaimana terurai pada sub bab latar belakang tersebut diatas, permasalahan dalam penelitian ini diformulasikan dalam rumusan masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana kekuatan norma hukum kewenangan Jaksa Penuntut Umum atas putusan peninjauan kembali terhadap putusan bebas?

---

<sup>4</sup> Muhammad Ridwanta Tarigan, Madiasa Ablisar dan Sunarmi, Mahmud Mulyadi, “Tinjauan Yuridis Upaya Hukum Peninjauan Kembali Yang Diajukan Oleh Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana” *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 1, No. 5, (2022), hlm. 313.

- 2) Bagaimana rumusan yuridis atas pencabutan kewenangan Jaksa penuntut umum dalam putusan bebas setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi?

### **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah pada subbab diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menganalisis kekuatan norma hukum kewenangan Jaksa Penuntut Umum atas putusan peninjauan kembali terhadap putusan bebas.
- 2) Menemukan rumusan yuridis atas pencabutan kewenangan Jaksa penuntut umum dalam putusan bebas setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi.

### **1.4 MANFAAT HASIL PENELITIAN**

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan secara teoretis dan praktis. Manfaat tersebut penulis jabarkan sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat Teoritis hasil penelitian ini yaitu untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum, khususnya yang menyangkut mengenai upaya hukum luar biasa peninjauan kembali sehingga dapat menjadi kajian ilmiah bagi para mahasiswa maupun praktisi hukum dalam perkembangan hukum di Indonesia.

#### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh para pihak berikut :

- a. Bagi Kejaksaan yaitu penelitian ini memberikan landasan yang kuat bagi

kejaksaan untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan lebih efektif, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, khususnya dalam peningkatan pemahaman hukum, pengambilan keputusan yang lebih baik dalam menentukan sikap upaya hukum dalam melindungi kepentingan umum.

- b. Bagi Mahkamah Konstitusi yaitu penelitian ini memainkan peran kunci dalam mendukung fungsi Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menegakkan konstitusi, serta memastikan bahwa putusan-putusan mereka didasarkan pada dasar hukum yang kuat, relevan dan berkeadilan.
- c. Bagi Legislator, yaitu penelitian ini memainkan peran penting dalam memastikan bahwa fungsi legislatif dapat dijalankan dengan kualitas legislasi yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel, untuk menghasilkan undang-undang dan kebijakan yang lebih baik untuk masyarakat serta mendukung reformasi hukum di Indonesia, khususnya dalam perbaikan Undang-Undang yang kurang sesuai sehingga berdampak menimbulkan ambiguitas dimasyarakat agar terciptanya kepastian dan keadilan dari suatu peraturan perundang-undangan.

## **1.5 SISTEMATIKA SKRIPSI**

Skripsi ini terdiri atas 5 bab, dan masing-masing bab saling terkait satu dengan lainnya. Adapun bagian dari masing-masing bab dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

**BAB I:** Tentang Pendahuluan yang menguraikan tentang Latar Belakang



Permasalahan, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Hasil Penelitian, dan Sistematika Penulisan;

BAB II: Tentang kajian pustaka yang menguraikan pengertian Teori Keadilan Hukum, Peran dan Kewenangan Jaksa Dalam Penegakan Hukum Pidana, Pengaturan Upaya Hukum Dalam KUHAP, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Sumber hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 dan Kerangka Konseptual.

BAB III: Tentang Metode Penelitian yang terdiri dari jenis penelitian dan pendekatan, jenis dan sumber bahan hukum, teknik pengumpulan sumber bahan hukum dan teknik analisis sumber bahan hukum.

BAB IV : Dalam bab ini penulis akan membahas dan menjawab permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya yaitu bagaimana norma hukum kewenangan Jaksa Penuntut Umum atas putusan peninjauan kembali terhadap putusan bebas dan Bagaimana pengaturan yuridis atas pencabutan kewenangan Jaksa penuntut umum dalam putusan bebas setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi.

BAB V : Dalam bab ini berisi kesimpulan dari jawaban-jawaban permasalahan yang menjadi objek penelitian dan saran yang didasarkan pada kesimpulan yang ada.